

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kelompok penyandang disabilitas merupakan mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dan menyulitkan partisipasi penuh dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Penyandang disabilitas juga disebut sebagai kelompok masyarakat yang selama ini termarginalisasikan dan sering didiskriminasi dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka seringkali diabaikan dan tidak dianggap keberadaannya baik oleh keluarga, masyarakat bahkan negara.

Di Indonesia jaminan Hak Asasi Manusia tercantum dalam pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945<sup>1</sup>, khususnya pasal 28D ayat (3) yang menyatakan Hak Untuk Memperoleh Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan. Dengan demikian kelompok penyandang disabilitas juga perlu diberdayakan dan diperhatikan secara khusus oleh pemerintah agar tidak dipinggirkan.

Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia

Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal<sup>2</sup>.

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang termuat dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang memiliki sebagian besar kelompok penyandang disabilitas yang mana kelompok ini tidak merasakan perhatian dari pemerintah secara maksimal berupa kebijakan. Berikut ini merupakan data penyandang distabilitas selama tiga tahun terakhir terhitung sejak tahun 2016-2018 di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang adalah sbb :

---

<sup>2</sup>Aprillia Theresia, dkk, Pembangunan Berbasis Masyarakat (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 93

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kelompok Penyandang Disabilitas Di Desa Noelbaki Pada Tahun**  
**2016-2018<sup>4</sup>**

No	Jenis Disabilitas	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Tuna Netra (gangguan pengelihatan)	16	16	16	15 Orang
2	Tuna Rungu Wicara (hilangnya fungsi pendengaran dan bicara)	11	11	11	11 Orang
3	Tuna Daksa (hambatan pada tulang, otot, dan sendi)	30	30	30	28 Orang
4	Tuna Laras (gangguan emosi atau perilaku)	1	1	1	1 Orang
5	Tuna Grahita (cacat mental/lemah daya tangkap)	1	1	1	1 Orang
6	Disabilitas Ganda (mereka yang lebih dari satu jenis keterbatasan)	3	3	3	3 Orang
<b>TOTAL</b>					<b>59 Orang</b>

<sup>4</sup> LSM Bengkel APPEk tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas jumlah penyandang disabilitas di Desa Noelbaki pada tahun 2016-2017 berjumlah 62 orang sedangkan pada tahun 2018 tiga orang meninggal dunia sehingga jumlah penyandang disabilitas menurun hingga 59 orang dari jumlah penduduk Desa Noelbaki sebanyak 8.685 jiwa.

Pemerintah Desa Noelbaki dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat kelompok penyandang disabilitas dan kelompok rentan telah membentuk sebuah forum dengan nama *Nekaf* (bahasa Timor) yang artinya berbudi luhur. Pembentukan kelompok tersebut disahkan melalui keputusan pemerintah Desa yaitu Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2017 tentang Keberadaan Forum Peduli Perempuan, Disabilitas, Dan Kelompok Rentan *Nekaf*<sup>5</sup>. Keberadaan forum ini merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal berkedudukan di Desa Noelbaki. Forum *Nekaf* telah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai pola yaitu *pertama*, penguatan kapasitas kelompok penyandang disabilitas dan *kedua*, penyandang disabilitas juga ikut berpartisipasi berbagai kegiatan seperti Musrembangdes Noelbaki. Adapun kegiatan pemberdayaan yang sedang diupayakan oleh pemerintah desa Noelbaki yaitu bekerja sama dengan berbagai elemen baik kelompok masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun bersama pemerintah Kabupaten Kupang. Program pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas tersebut sudah berjalan sejak tahun 2016-sekarang dan dampak dari

---

<sup>5</sup>Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2017 tentang Keberadaan Forum Peduli Perempuan, Disabilitas, Dan Kelompok Rentan *Nekaf*

program tersebut belum semaksimal mungkin untuk memberdayakan kelompok disabilitas di Desa Noelbaki.

Hal ini tentunya membutuhkan keterlibatan pemerintah Desa Noelbaki secara mendalam lagi dalam memberdayakan kelompok penyandang disabilitas dengan berbagai program dan kebijakan sehingga dapat membantu keberadaan kelompok disabilitas agar tidak merasa terpinggirkan.

Dengan berbagai latar belakang tersebut diatas maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas Di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang”**.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, masalah pokok yang dirumuskan oleh penulis dalam tulisan ini yakni: Bagaimanakah Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas Di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ?

## **1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1.3.1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pemerintah Desa Noelbaki dalam memberdayakan kelompok penyandang disabilitas di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

### **1.3.2. Kegunaan**

Adapaun yang menjadi kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kegunaan teoritis: Penulisan ini dapat memperkaya referensi dalam pengembangan konsep-konsep dengan teori-teori penulisan serta untuk menambah pengetahuan mahasiswa pada umumnya, dan khususnya bidang ilmu pemerintahan.
- 2) Kegunaan praktis : Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan kepada pemerintah desa Noelbaki bahwa pentingnya peran dan tanggung jawab dalam memberikan pemberdayaan kepada kelompok penyandang disabilitas.